

**PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA DANA PENSIUN SYARIAH
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**NUR INDAH, S.H.
21203012034**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Setelah Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah dikonversi menjadi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan SK OJK Nomor: KEP-02/D.05/2019, secara otomatis kegiatan operasionalnya berubah ke sistem syariah. Pada saat konversi dilakukan, terdapat beberapa hal yang wajib diterapkan lembaga, seperti penggunaan akad, pengalihan aset deposito menjadi aset syariah serta penunjukkan DPS. Dalam proses konversi tersebut, faktanya terdapat beberapa kendala yang dialami lembaga, untuk itu dalam penelitian ini, akan di kemukakan kendala-kendala pada saat konversi dan setelah dilakukan konversi. Selain itu berdasarkan data awal di lapangan, penyusun melihat beberapa akad tidak dipraktekan secara tertulis setelah dikonversi, sehingga dalam penelitian ini penyusun juga akan melihat kesesuaian penerapan akad-akad pada lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan jenis penelitian lapangan. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan tentang akad pada lembaga Dana Pensiun Syariah. Kemudian untuk metode pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad-akad telah teraplikasi secara praktek di lapangan, pengaplikasiannya dilakukan seraca lisan maupun tertulis, meskipun beberapa pengurus tidak memahami bahwa hal yang dilakukan merupakan sebuah akad atau perjanjian. Akad-akad tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: KEP-65/NB.21/2022, yaitu akad Hibah, Hibah bi Syart, Hibah Muqayyadah, Wakalah, Wakalah bil Ujah, Mudarabah, Ijarah serta akad lainnya yang diterbitkan oleh DSN MUI. Kemudian untuk kendala pada konversi adalah berada pada pengubahan aset deposito dari Bank Konvensional menjadi aset syariah karena dana hasil Deposito pada Bank Konvensional digunakan untuk kredit Bank yang mengandung unsur Riba, untuk itu seluruh keuntungan yang diperoleh selama kerjasama tersebut tetap diberikan kepada Bank Konvensional untuk membersihkan dana tersebut, kemudian lembaga harus mencari lembaga mitra Bank Syariah yang baru untuk mengalihkan aset deposito tersebut. Kemudian penunjukkan DPS, karena DPS haruslah orang yang memiliki pengalaman minimal satu tahun pada bidang keuangan syariah, sedangkan beberapa pengurus tidak berasal dari latar belakang syariah, untuk itu lembaga harus melakukan perekrutan DPS yang sesuai dengan peraturan lembaga syariah, terakhir yaitu pemahaman penggunaan dan penerapan akad oleh pegawai lembaga karena sebagian besar pengurus atau pegawai tidak memiliki latar belakang ilmu syariah, sehingga perlu penyesuaian dan pembelajaran tentang penggunaan akad-akad tersebut.

Kata Kunci: *Penerapan Akad, Konversi, Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.*

Abstract

After the Muhammadiyah Syariah Pension Fund was converted into a Islamic Financial institutions based on OJK Decree Number: KEP-02/D.05/2019, its operational activities automatically changed to the sharia system. When the conversion is carried out, there are several things that must be implemented by the institution, such as the use of contracts, the transfer of deposit assets to sharia assets and the appointment of DPS. In the conversion process, the fact is that there are several obstacles experienced by the institution, for this reason, in this study, obstacles will be put forward during the conversion and after the conversion. In addition, based on preliminary data in the field, the authors see that some contracts are not practiced in writing after conversion, so in this study the authors will also look at the suitability of the application of contracts at the institution.

This research uses a descriptive data analysis method with the type of field research. For the research approach using an empirical juridical approach by examining regulations on contracts at Sharia Pension Fund institutions. Then for data collection methods will be carried out by interview, observation and documentation.

The results showed that the contracts have been applied in practice in the field, the application is carried out verbally and in writing, although some administrators do not understand that what is done is a contract or agreement. The contracts are as stipulated in the regulation of the Muhammadiyah Yogyakarta Sharia Pension Fund Number: KEP-65/NB.21/2022, namely the Hibah contract, Hibah bi Syart, Hibah Muqayyadah, Wakalah, Wakalah bil Ujah, Mudarabah, Ijarah and other contracts issued by DSN MUI. Then, the obstacle to conversion is in converting deposit assets from conventional banks into Islamic assets because the proceeds from deposits in conventional banks are used for bank loans that contain elements of usury, For this reason, all profits obtained during the collaboration are still given to the conventional bank to clean up the funds, then the institution must find a new Islamic Bank partner institution to transfer the deposit assets. Then the appointment of DPS, because DPS must be a person who has at least one year of experience in the field of Islamic finance, while some administrators do not come from a sharia background, for this reason the institution must recruit DPS in accordance with the regulations of Islamic institutions, finally, namely understanding the use and application of contracts by institution employees because most of the administrators or employees do not have a background in sharia science, so it needs adjustment and learning about the use of these contracts.

Keywords: *Application of Contracts, Conversion, Sharia Pension Fund Muhammadiyah Yogyakarta.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah
NIM : 21203012034
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari pleagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukab plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Indah

NIM. 21203012034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nur Indah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Nur Indah
Nim : 21203012034
Judul : "Penerapan Akad-Akad Syariah pada Dana Pensiun
Syariah Muhammadiyah Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister strata dua pada bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2023 H.
12 Shafar 1444 M.


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217198303 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1490/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR INDAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012034
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

SIGNED

Valid ID: 65823ec62e983



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 657fa64fcec660



Penguji III

Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6581885160d13



Yogyakarta, 05 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65824fccc8a8b

HALAMAN MOTTO

“Janji adalah Hutang dan Hutang harus dibayar”

Maksud dari kalimat diatas adalah setiap apa yang kalian janjikan kepada siapapun, menjadi hutang bagi kalian dan wajib untuk kalian melunasinya, baik janji tersebut berupa materi atau perbuatan, dasar hukum dalam Islam terkait pelunasan hutang ada dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 282



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ibu tercinta, Ahmad Sappe dan Warni yang telah berusaha membiayai dan mendoakanku saat menempuh pendidikan di Yogyakarta.
2. Kakak dan Adik-adik tersayang, Muh. Isra, Sri Reski dan Suryatun, kuucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah menjadi Kakak dan Adik yang mau menerima segala kekuranganku, maaf karena belum bisa menjadi saudara panutan untuk kalian semua. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan dapat membagikan kedua orang tua.
3. Almamater Keluarga Magister Ilmu Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2022 yang telah menjadi keluarga dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Terimakasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kalian semua atas Do'a dan dorongannya untuk saya.

Nur Indah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab kedalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ż | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|----------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | ' <i>illah</i> |

III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|----|--------|---------|---|
| 1. | ـَ | Fatha | Ditulis | A |
| 2. | ـِ | Kasrah | Ditulis | I |
| 3. | ـُ | ḍammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِستِحْسَان | ditulis ditulis | Ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنثَى | ditulis ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلُوْاي | ditulis ditulis | Ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عِلُوم | ditulis ditulis | Ū <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَءَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتُ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِنِّسْكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Syukur *Alhamdulillahirabbil a'lamin* penyusun haturkan hanya kepada Allah S.W.T. karena atas kesempatan dan kekuatan dari-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Salam serta Salawat senantiasa terucap kepada Nabi besar Muhammad S.A.W. sebagai perantara yang telah mengeluarkan Umat Manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan inilah manusia mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang telah atau yang akan dihadapi.

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi lembaga yang cukup diperhitungkan diberbagai negara, salah satunya di Indonesia, hal tersebut karena salah satu fungsinya sebagai wadah pengelola uang Masyarakat yang memiliki penghasilan atau yang masih memerlukan modal untuk membangun sebuah usaha. Berdasarkan sistem operasionalissinya lembaga keuangan dibagi menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga keuangan yang lebih dulu ada adalah Lembaga Keuangan Konvensional, namun karena sistem bunga yang diterapkan ternyata dirasa memberatkan bagi Nasabah serta urgensi diharamkannya bunga karena termasuk dalam kategori Riba yang disepakati para Ulama, maka dibentuklah Lembaga Keuangan Syariah.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang paling banyak diminati dewasa ini yaitu Dana Pensiun Syariah, hal tersebut karena fungsi dan manfaatnya bagi para pekerja yang membutuhkan jaminan dalam hal keuangan apabila telah memasuki usia yang tidak dapat lagi bekerja atau telah purna tugas. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, Dana Pensiun Syariah juga awalnya merupakan lembaga yang beroperasi secara konvensional, namun beberapa dari lembaga tersebut telah melakukan konversi ke sistem syariah, sehingga terbentuklah dana pensiun yang dikelola secara syariah.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa lembaga yang beroperasi secara syariah berbeda dengan lembaga konvensional, salah satu pembeda paling mendasar yaitu penggunaan akad pada Lembaga Keuangan Syariah, untuk itu penelitian ini akan melihat penggunaan akad pada salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yang ada di kota Yogyakarta. Adapun alasan peneliti memilih lembaga tersebut karena pada awalnya berdirinya, lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta merupakan lembaga yang beroperasi secara konvensional, namun pada tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) dewan komisioner OJK Nomor: KEP-02/D.05/2019 dikonversi menjadi lembaga yang beroperasi secara syariah, sehingga secara otomatis keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasionalnya harus sama dengan Lembaga Keuangan Syariah secara umum.

Untuk itu, menurut hemat penyusun, melihat bagaimana kesesuaian penggunaan akad serta apa saja kendala yang dialami lembaga tersebut pada saat dikonversi menjadi hal penting. Untuk itu penyusun mengusung judul penelitian

yaitu: **“PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA”**. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini, masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itu masukan dan kritik dari berbagai pihak akan sangat membantu dan penulis memiliki harapan besar semoga TESIS ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi akademisi dan pengelola Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah secara khusus dan Dana Pensiun Syariah lainnya secara umum.

Kemudian penulis ucapkan terimakasih terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Bu Fitri yang telah membantu dalam mengurus berbagai berkas yang saya perlukan selama menyusun Tesis.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, Magister Ilmu Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan berbagai berkas dan terkhusus kepada seluruh Dosen Prodi HES, Pak

Mughist, Pak Mujib, Pak Prof. Syamsul Anwar, Pak Prof. Susiknan, Pak Abdul Jalil dan Pak Kholid Zulfa serta semua Dosen yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat luar biasa selama menempuh program magister dikampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teman-teman Prodi HES (Hukum Ekonomi Syari'ah) Magister Ilmu Syariah 2022 yang telah mau belajar bersama saya, menjadi sahabat dan berbagi pengalaman dan pengetahuan baik didalam maupun diluar kelas. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua kalangan.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Penulis

Nur Indah, S.H.
NIM. 21203012034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERSETUJUAN..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN LITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Landasan Teori | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 33 |
| G. Sistematikan Pembahasan..... | 37 |
| BAB II TINJAUAN UMUM DANA PENSIUN SYARIAH..... | 40 |
| A. Gambaran Umum Dana Pensiun Syariah..... | 40 |
| a. Defenisi Dana Pensiun Syariah..... | 40 |
| b. Pembagian Dana Pensiun Syariah | 43 |
| c. Tujuan dan Manfaat serta Jenis Dana Pensiun Syari'ah | 59 |
| d. Dasar Hukum Dana Pensiun Syari'ah..... | 62 |
| B. Kajian Teoritis Maqasid Syariah terhadap Dana Pensiun Syariah..... | 63 |
| C. Akad-Akad pada Dana Pensiun Syariah | 67 |

BAB III TINJAUAN UMUM DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA..... 72

- A. Sejarah dan Tujuan Lahirnya Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta 72
- B. Alasan Konversi Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta menjadi Dana Pensiun Syariah 74
- C. Proses Konversi Dana Pensiun Muhammadiyah menjadi Dana Pensiun Syariah 76
- D. Struktur Organisasi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta 78
- E. Akad-Akad pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta 79
- F. Penggunaan Akad pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta 83

BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKA DAN KENDALA KONVERSI PADA

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.. 88

- A. Analisis Kesesuaian Penerapan Akad pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta 88
- B. Analisis Kendala-Kendala dalam Konversi pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta 95

BAB V PENUTUP 100

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN LAMPIRAN 111

- Lampiran I Terjemahan Al-Quran 111
- Lampiran II Pedoman Wawancara..... 112
- Lampiran III Dokumentasi 115
- Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Uang pensiun merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang pekerja yang telah pensiun disebabkan karena usia tua atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tersurat makna bahwa keberadaan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penghasilan bagi pekerja setelah purna tugas (memasuki usia pensiun).

Lembaga Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.¹ Aturan tentang dana pensiun juga telah berlaku di Indonesia, namun sebelum diaturnya Undang-Undang tersebut, di masyarakat sendiri sudah berkembang program pensiun dan tabungan hari tua (THT) yang dibentuk oleh banyak perusahaan yang ada di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun program dari pemerintah. Sistemnya yaitu dalam bentuk tabungan jangka panjang yang dapat dinikmati setelah pekerja memasuki usia pensiun.²

Dana pensiun menjadi salah satu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini khususnya para pekerja, karena dengan adanya dana pensiun

¹ UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Pasal 1 Angka (1).

² Rodho Intan Putri Hasibuan, "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 1 (Januari 2011), hlm. 101.

kehidupan pekerja pada masa mendatang lebih dapat terjamin, khususnya untuk mengatasi masalah ekonomi ketika pekerja sudah berhenti bekerja atau tidak lagi bekerja karena memasuki usia pensiun. Manfaat pensiun ini diperoleh sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan atau pegawai yang telah memberikan dedikasi terhadap tempat kerja di mana meskipun tidak bekerja lagi, masih terdapat bentuk manfaat yang dapat dirasakan khususnya dalam hal finansial.

Dana pensiun juga merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menjalankan operasionalisasinya baik secara konvensional maupun syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perkembangan dana pensiun di Indonesia cukup baik,³ meskipun perkembangan tersebut tidak dilihat dari jumlah lembaga yang terus bertambah, namun pada kinerja dana pensiun itu sendiri, berdasarkan data yang ada, kinerja keuangan dana pensiun yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat rasio keuangan lembaga ini mulai dari Maret 2022 sebesar 1,37% hingga Maret 2023 meningkat menjadi 1,56%.⁴ Meskipun peningkatannya tidak begitu signifikan, namun dapat dikatakan bahwa lembaga ini terus berusaha untuk mengembangkan diri agar tetap mampu berdiri di masa-masa mendatang.⁵

³ Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 1 (Januari 2014), hlm.6.

⁴ Perkembangan Rasio Keuangan Dana Pensiun Gabungan, www.ojk.go.id, akses pada 20 Juni 2023.

⁵ Perkembangan Dana Pensiun Syariah, <http://repository.upi.edu>, akses pada 20 Juni 2023.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan sistem operasionalisasinya, lembaga dana pensiun ada yang beroperasi secara konvensional dan secara syariah, namun yang lebih dulu ada ialah lembaga Dana Pensiun Konvensional. Dana Pensiun Syariah mulai ada dan berkembang setelah terdapat beberapa Dana Pensiun Konvensional yang melakukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya yang dari tahun ketahun banyak yang melakukan konversi ke sistem syariah.⁶ Adapun salah satu perbedaan yang mendasar dari kedua lembaga tersebut yaitu pada Dana Pensiun Syariah menggunakan beberapa akad dalam kegiatan operasionalnya.⁷

Kemudian berdasarkan jenisnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, secara umum lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis lembaga ini didasarkan pada penyelenggaraan atau pihak yang mendirikannya. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan

⁶ Nur Indah, "Tinjauan Terhadap Survivability Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2020-2021 (Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syariah)," *Innovative: Jurnal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 788.

⁷ Mahmud Nuhung, Dkk, "Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea," *Ar-Ribb: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), hlm. 135-136.

demikian dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

Selanjutnya terdapat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup pula kemungkinan para karyawan suatu perusahaan untuk memanfaatkan DPLK sesuai kemampuan. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun serta aturan lain yang mengatur tentang program pensiun berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa akad yang seharusnya digunakan dalam kegiatan operasional lembaga, beberapa akad tersebut di antaranya akad Hibah, Hibah bi Syart, Hibah Muqayyadah, Wakalah, Wakalah bil Ujrah, Mudarabah, Mudarabah

Muqayyadah, Ijarah⁸, Mudarabah Musytarakah, serta akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁹

Penggunaan akad sangat penting pada Dana Pensiun Syariah, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian pada salah satu dana pensiun yang terdapat di kota Yogyakarta, karena pada awalnya dana pensiun ini merupakan dana pensiun yang beroperasi secara konvensional, kemudian dikonversi menjadi Dana Pensiun Syariah, sehingga melihat kesesuaian penerapan akad serta praktek operasionalisasi di lapangan pada lembaga tersebut menjadi sangat penting.

Awal didirikan oleh Perserikatan Amal Usaha Muhammadiyah, Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta dikenal dengan nama Dana Pensiun Muhammadiyah, lembaga tersebut aktif beroperasi secara resmi pada tahun 2000 sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP282/KM.17/2000 yang ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2000. Pengelolaan dana pada Dana Pensiun Muhammadiyah sebelumnya dilakukan oleh dua lembaga dana pensiun di bawah Perserikatan Muhammadiyah, yaitu Dana Pensiun Pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Dana Pensiun Rumah Sakit Islam (Dapersi), masing-masing didirikan oleh Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Yayasan Rumah Sakit Islam Jakarta.

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSM-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Ketentuan Umum Angka (19)-(24).

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun, Ketentuan Umum Angka (21).

Namun demikian, terdapat keinginan untuk memiliki Dana Pensiun di bawah kepengurusan Muhammadiyah. Kemudian dibentuklah Dana Pensiun di bawah Muhammadiyah. Struktur pengurus awal yaitu PP Muhammadiyah sebagai pendiri serta Universitas Muhammadiyah sebagai Mitra Pendiri.¹⁰ Dana Pensiun ini didirikan sebagai bentuk realisasi keinginan untuk menaungi kebutuhan manfaat pensiun seluruh Amal Usaha Muhammadiyah secara Nasional.¹¹ Artinya hanya anggota dari Amal Usaha Muhammadiyah yang dapat menjadi peserta pada Dana Pensiun tersebut. Setelah beberapa tahun berdiri, Dana Pensiun Muhammadiyah akhirnya dikonversi menjadi Dana Pensiun yang berbasis syariah.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta mulai beroperasi pada 3 Juli tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 42/SK-PP/I-A/1.a/1999 tentang Badan Usaha Dana Pensiun Muhammadiyah, kemudian peraturannya di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 89/SK.PP/3.C/1999 .¹² Peraturan inilah yang awalnya digunakan Dana Pensiun Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan operasionalnya sebelum peraturan terbaru dibuat.

Setelah sah dikonversi pada 8 Januari 2019 berdasarkan Surat keputusan (SK) terbaru Dewan Komisiner OJK RI Nomor: KEP-02/D.05/2019, Dana Pensiun Muhammadiyah resmi menjadi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah

¹⁰ Budi Santoso, "Mengayomi Pekerja melalui Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah," <https://covid19.muhammadiyah.id>, akses 20 Juni 2023.

¹¹ Profil Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta <https://dspace.uui.ac.id>, akses pada 20 Maret 2023.

¹² Sejarah Dana Pensiun Muhammadiyah, <https://Dapenmuh.com>, akses pada 20 Juni 2023.

Yogyakarta, kemudian dikeluarkan SK terbaru lagi dengan Nomor: 4158/KEP/I.0/2019 yang telah disahkan oleh Dewan Komesioner OJK Nomor: KEP-64/NB.21/2022 tanggal 5 Oktober 2021. Untuk saat ini telah keluar SK terbaru yaitu Keputusan Dewan Komesioner OJK Nomor: KEP-65/NB.21/2022. Surat Keputusan yang berisi peraturan inilah yang saat ini menjadi acuan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pada saat melakukan konversi, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan lembaga, mulai dari dokumen hingga kesiapan lembaga dalam hal sistem operasional ketika sah dikonversi kesistem syariah. Untuk itu dalam penelitian ini, penyusun akan mencoba melihat kendala-kendala yang kemungkinan di alami lembaga pada saat proses konversi maupun setelah dikonversi kesistem syariah, mengingat seluruh kegiatan seperti penggunaan aset, kepesertaan hingga penggunaan akad harus diterapkan oleh lembaga.

Kemudian, dalam Surat Keputusan yang juga merupakan Peraturan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: KEP-65/NB.21/2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah, kemudian beberapa Fatwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah mengatur mengenai akad-akad yang harusnya digunakan oleh lembaga, di antara akad tersebut yaitu akad Hibah, Hibah bi Syarth, Wakalah, Wakalah bil Ujah, Mudharabah, dan Ijarah

Namun berdasarkan data awal di lapangan, kejelasan penggunaan akad hanya akad antara Dana Pensiun Syariah dengan lembaga investasi seperti Bank, di mana akadnya adalah akad Mudarabah dan terdapat juga akad Ijarah, namun tidak terdapat kejelasan penggunaan pada akad Ijarah tersebut, sedangkan antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun serta pihak ketiga belum diketahui secara pasti karena sistemnya hanya dengan pengisian formulir saja.¹³ Kemudian penelitian ini akan melihat apakah beberapa akad lain yang juga diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah di pergunakan sesuai dengan peraturan serta bagaimana penggunaan dari akad-akad tersebut. Penelitian ini, akan menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya yaitu teori Akad, Konversi, Dana Pensiun serta salah satu teori penting dalam sistem syariah yakni teori Maqāṣid Syari'ah

Beberapa teori tersebut akan digunakan untuk membantu memahami bagaimana penggunaan ketentuan syariah pada sebuah lembaga yang telah melakukan konversi, di mana seharusnya lembaga tersebut diwajibkan mengubah seluruh sistem operasionalnya ke sistem syariah, sehingga apabila terdapat sistem operasional pada sistem syariah yang tidak terlaksana, apakah hal tersebut berdampak negatif pada lembaga itu sendiri atau tidak, untuk itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu kendala-kendala dalam konversi lembaga dan penerapan akad-akad syariah itu sendiri dan teori di atas akan digunakan untuk menjawab problem tersebut.

¹³ Observasi kegiatan Pengurus dan Nasabah Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 14 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Akad-Akad Syariah Pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apa Saja Kendala-Kendala dalam Konversi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan serta kesesuaian akad pada sistem operasional Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, baik akad antara Lembaga Dana Pensiun dengan Pemberi Kerja atau lembaga Dana Pensiun dengan lembaga investasi seperti perbankan, reksa dana, perusahaan asuransi dan perusahaan investasi lainnya yang merupakan mitra lembaga serta akad-akad lainnya yang tercantum di dalam Peraturan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini akan berfokus pada apakah akad-akad tersebut benar-benar telah diterapkan pada lembaga serta bagaimana Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan atau menerapkan akad-akad tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi ilmu berupa pengetahuan dan pemahaman khususnya pada bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) terutama pada Lembaga Keuangan Non-Bank yakni Dana Pensiun Syari'ah dalam hal kesesuaian penerapan akad-akad syariah serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi para akademisi yang ingin memperoleh

referensi terkait hal tersebut, kemudian diharapkan pula dapat menjadi bahan yang dapat di gunakan oleh para pendiri dan peneliti Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah yaitu Dana Pensiun Syariah dalam memahami tentang bagaimana penerapan akad-akad syariah setelah lembaga resmi menjadi lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalisasinya.

D. Telaah Pustaka

Telah terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang Dana Pensiun Syariah, untuk itu adanya telaah pustaka ini bertujuan melihat aspek perbedaan dengan tulisan ini, berikut beberapa penelitian tersebut:

Pertama, terdapat penelitian yang ditulis oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwah dan Muhaimin dengan judul “Analisis Prinsip Syariah terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta”, tulisan ini memaparkan bahwa pertama, pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 16/POJK.05/2016 tentang pedoman tata kelola dana pensiun serta SK PP Muhammadiyah selaku pendiri Dana Pensiun Muhammadiyah Nomor: 163/Kep/I.O/A/2007 tentang kebijakan tata kelola dana pensiun dalam pengelolaan dana pensiun muhammadiyah yaitu penerapan prinsip, sistem dan kebijakan/ pedoman dasar tata kelola dana pensiun yang baik atau *good pension fund governance*.

Prinsip pengeloalan meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran. Sistem dasar pengelolaannya terdiri dari sistem regulasi dan kebijakan peraturan, sistem perencanaan, sistem kewenangan

dan tanggung jawab, sistem kontrol dan pengawasan, sistem pencatatan dan laporan serta 16 (enam belas) kebijakan/pedoman dasar yang dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan yang menjadi pedoman pada masing-masing kegiatan Dapenmuh. Kedua, pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta terutama perihal penggunaan akad dan pengelolaan kekayaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan ketentuan iuran dan pembayaran manfaat pensiunnya sudah sesuai sebagaimana Fatwa DSN. Meskipun Dapenmuh bukan dana pensiun syariah, di luar struktur organisasi Dapenmuh terdapat perangkat yang mengawasi terhadap aspek prinsip syariah yaitu Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhammadiyah selain juga dewan pengawas Dapenmuh.¹⁴ Adapun perbedaan isi penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada kesesuaian peserapan akad serta kendala dalam konversi sedangkan dalam penelitian di atas berfokus melihat kesesuaian prinsip syariah pada kegiatan operasional Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta sebelum dikonversi.

Kedua, terdapat tulisan yang ditulis oleh Efrita Norman dan Enah Pahlawati yang berjudul “Manajemen Dana Pensiun Syariah”, adapun inti dari tulisan ini lebih kepada menjelaskan perbedaan operasional antara dana pensiun syariah dengan konvensional, dimana pada Dapen Syariah menggunakan akad, kemudian dana berasal dari iuran, dikelola secara bermanfaat sesuai dengan prinsip syariah. Iuran diperoleh dari anggota dan pemberi kerja dengan akad wakalah, kemudian dana

¹⁴ M Habibi M Marwa dan Muhaimin, “Analisis Prinsip Syariah terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta,” <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, akses pada 18 Maret 2023,

tersebut diinvestasikan.¹⁵ Tentu penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini, karena dalam tulisan ini hanya menjelaskan perbedaan operasionalisasi Dana Pensiun Syariah dengan Dana Pensiun Konvensional yang sebenarnya telah banyak dibahas, dalam tesis ini akan membahas tentang kesesuaian penggunaan akad pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketiga, terdapat penelitian yang ditulis oleh I Gusti Ayu Kusuma Wardhani, Dkk dengan judul “Perhitungan Dana Pensiun dengan Metode Projected Unit credit dan Individual Level Premium”, dalam tulisan ini dipaparkan bahwa perhitungan nilai akhir pembiayaan iuran normal dengan metode individual level premium memperoleh hasil bahwa penggunaan metode individual level premium lebih baik digunakan dari sudut pandang peserta program dana pensiun dibandingkan dengan metode projected unit credit.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas mengenai cara perhitungan dana pensiun, tidak menyinggung sama sekali tentang kesesuaian penggunaan akad-akad syariah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa maupun peraturan dana pensiun syariah itu sendiri, sehingga sangat berbeda dengan penelitian ini.

Keempat, terdapat hasil penelitian yang ditulis oleh Svina Masita yang berjudul “Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Pengelolaan Dana Pensiun”,

¹⁵ Efrita Norman dan Enah Pahlawati, “Manajemen Dana Pensiun Syariah,” *Jurnal Religion Education Social Laa Riba Journal*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 234.

¹⁶ I Gusti Ayu Komang Kusuma Wardhani, Dkk, “Perhitungan Dana Pensiun dengan Metode Projected Unit Credit dan Individual Level Premium,” *E-Jurnal Matematika*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 73.

dalam penelitian tersebut penyusun menemukan bahwa akad mudharabah muqayyadah merupakan akad yang dapat digunakan dalam pengelolaan dana pensiun karena tidak melanggar prinsip syariah. Aturan dana pensiun di Indonesia sendiri berasal dari Pancasila yakni pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk aturan hukum lainnya dapat dilihat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II yang membahas tentang akad. Jadi isi tulisan ini lebih memberatkan pembahasan terkait payung hukum akad mudharabah muqayyadah dalam pelaksanaan dana pensiun.¹⁷

Kelima, terdapat penelitian dari Ikhwanul Huda yang berjudul “The Islamic Law Perspective of Universitas Muhammadiyah Surakarta Pension Fund Management”, tulisan ini meneliti tentang program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Muhammadiyah Surakarta, *Results of the research shown that the contracts used in the management of Pension Fund of Muhammadiyah University of Surakarta is akad mudharabah, wakalah, ijarah and hibah. Akad of mudharabah used between pension funds with participants, Pension Fund with Investee. Akad wakalah is used between the Employer and the Pension Fund. Whereas the akad hibah is used by the Employer with the Participant*, intinya bahwa semua akad yang digunakan pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Surakarta sudah sesuai dengan aturan syariah, tentu tulisan ini berbeda dengan penelitian yang akan

¹⁷ Asvina Masita, “Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Pengelolaan Dana Pensiun,” Persentasi Fakultas Hukum Universitas Jember (2012), hlm.13.

dilakukan, di mana objek dalam tulisan ini yaitu Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yang terdapat di Yogyakarta.¹⁸

Beberapa tulisan diatas yang menurut hemat penyusun memiliki unsur kesamaan dalam penelitian yang akan penyusun lakukan yakni tentang dana pensiun dan akad itu sendiri, untuk itu dalam hal objek penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian akan berbeda dengan beberapa tulisan di atas, karena belum ada penelitian terhadap kesesuaian penerapan akad-akad yang telah diatura dalam fatwa sera peraturan lainnya pada lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, mengingat lembaga ini awalnya beroperasi dengan sistem konvensional.

E. Landasan Teori

a. Teori Maqāṣid Syari'ah

Maqāṣid Syari'ah menjadi salah satu teori yang banyak digunakan oleh peneliti untuk menjawab problem penelitian yang berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Maqāṣid Syari'ah merupakan term berbahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Maqāṣid dan asy-Syariah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari kata Maqsad dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi memiliki makna jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*), makna ini mengacu pada firman Allah yang menerangkan tentang jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada di jalan yang lurus. Adapun seruan atau ajakan ini didasarkan pada bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Kedua makna *al-qasd* dapat

¹⁸ Ikhwanul Huda, "The Islamic Perspective of Universitas Muhammadiyah Surakarta Pension Fund Management," *Jurnal Of Islamic Economic Laws*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 78-81.

diartikan sebagai tujuan yang paling utama (*al-I'timad wa al-amm*), makna yang kedua inilah yang sering digunakan dan dimaksudkan oleh para fuqaha.

Selanjutnya yaitu kata Syariah, secara etimologi berarti tepian telaga, tempat hewan maupun manusia meminum air. Penamaan syariah khusus untuk telaga yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih dan tidak pernah mengalami kekeringan.¹⁹ Apabila dikaitkan dengan makna ini maka syariat Islam merupakan ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi acuan keyakinan, sikap dan perbuatan Mukallaf. Oleh karena itu diwajibkan bagi setiap Mukhallaf untuk menjadikan syariah Islam sebagai sumber rujukan dan pedoman dalam setiap tindakan sehari-hari. Untuk itu dapat dipahami bahwa ajaran Islam memiliki kesamaan dengan syariah karena air yang jernih dan tidak pernah kering akan selalu dikunjungi untuk menyambung hidup. Selain itu terdapat kata syar'i yang berarti jalan besar,²⁰ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa syariah Islam merupakan jalan hidup yang harus diikuti oleh setiap Mukhallaf.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka Maqāsid Syari'ah merupakan sebuah gagasan demi terwujudnya tujuan-tujuan syariah yaitu terciptanya kemaslahatan baik di kehidupan dunia maupun akhirat serta menjauhi segala kemudaratan yang akan menimbulkan kerusakan-kerusakan di muka bumi, maka Maqāsid Syari'ah ini juga dapat disebut sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan maksud dari syariah itu sendiri.

¹⁹ Manzur, Lisan Al-Arab, Jilid VII (Beirut: Dar Al-Firk, 1990), hlm. 86.

²⁰ Muhammad bin Bakr al-Razzi, *Mukhtar al-Sihhah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm. 90.

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam Maqāsid Syari'ah, di antaranya yaitu Daruriyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyyat. Daruriyat terbagi menjadi perlindungan agama atau *Hifzuddin*, perlindungan jiwa raga atau *Hifzun Nafsi*, perlindungan akal atau *Hifzul-Aqli*, serta perlindungan keturunan atau *Hifzun Nasli*. Kemudian untuk Hajjiyat yaitu suatu jenis kebutuhan untuk mempermudah serta mengangkat segala hal yang dapat mengakibatkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat Daruriyyat.

Unsur Hajjiyat juga dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan yang seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaan unsur ini juga sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan. Selanjutnya terdapat unsur Tahsiniyyat, merupakan unsur ketiga yang menjadi bentuk kebutuhan tersier yang keberadaannya untuk memperindah kehidupan, dimana tanpa adanya unsur tersebut tidak akan berpengaruh pada tatanan hidup manusia dan juga tidak akan menimbulkan kerusakan. Keberadaan unsur ini untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.

Teori Maqāsid tidaklah sesederhana pada pembahasan tentang tujuan syariah saja yang didalamnya terdapat unsur Daruriyyat, Hajjiyat dan Tahsiniyyat, namun teori ini sangat penting dan fundamental karena menjadi pokok bahasan utama dalam Islam, konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat semua umat manusia. Hubungannya dengan lembaga

keuangan syariah ialah bahwa teori Maqāṣid Syari'ah ini dapat dikembangkan dan digunakan untuk menjadi tolak ukur kinerja sebuah lembaga keuangan syariah.²¹

Terdapat beberapa defenisi Maqāṣid Syari'ah yang dikemukakan oleh para fuqaha tradisional dan kontemporer, adapun defenisi yang dikemukakan oleh fuqaha tradisional yaitu:

1. Imam al-Haramain al-Juwani, beliau mengatakan bahwa Maqāṣid Syari'ah merupakan sesuatu yang sangat penting dipahami oleh setiap umat di dunia, hal ini beliau tegaskan dalam kitab karangannya yang berjudul: “البرهان في أصول الفقه”, menurutnya maqasid itu dibedakan menjadi lima kategori yaitu yang masuk dalam kategori pokok/primer (daruriyyat), kategori sekunder (hajiyat), tersier (makramah), kemudian sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori daruriyat dan hajiyat serta sesuatu yang tidak termasuk pada ketiga kelompok sebelumnya.
2. Imam al-Ghazali, pemikiran beliau tentang Maqāṣid Syari'ah dikemukakan dalam sebuah karangan yang berjudul:

"المنحول من تعليقات الأولوس، شفاء الغفيل في بيان الشبح والمخيل ومسائل التعليل، والمصطفى في علم أصول الفقه"

Beliau menjelaskan bahwa menetapkan sebuah hukum, apabila yang berkaitan dengan muamalah harus memperhatikan illat dimana illat tersebut harus sesuai dengan maqāṣid syari'ah. Maqāṣid Syari'ah menurut al-Ghazali adalah Masalahah yakni menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan.

²¹ Muh. Alghifari, DKK, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqasid Indeks,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Nomor 3 Vol. 2 (2015), hlm. 47-66.

3. Al-Izz ibn ‘Abd al-Salam, menurut beliau Maqāṣid Syari’ah adalah menolak mafsadah dan menarik manfaat.
4. Al-Syatibi, pandangan beliau tentang Maqāṣid Syari’ah lebih luas lagi, beliau mengatakan dalam kitab karangannya "الموافقات", bahwa Maqāṣid Syari’ah adalah tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya untuk terwujudnya masalah bagi umat Islam. Masalah yang beliau maksud tersebut yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²² Dalam tulisan ini, pemikiran As-syatibi terkait lembaga yang awalnya beroperasi secara konvensional kemudian berubah ke sistem syariah dapat dikaitkan dengan dengan pemikiran beliau tentang pemeliharaan harta, artinya perubahan yang dilakukan oleh sebuah lembaga tidak lain adalah untuk memelihara harta masyarakat muslim itu sendiri dari hal-hal seperti mengambil harta orang lain secara tidak sah, jual beli yang tidak sah, serta adanya tindakan penipuan.²³ Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari Maqāṣid Syari’ah adalah tujuan syariah atau tujuan ketentuan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga masalah dengan cara menarik mafsadah dan menolak mudarat.

Kemudian Maqāṣid Syari’ah secara spesifik, yakni dapat diperhatikan pada satu pembahasan tertentu dari hukum Islam, misalnya pembahasan tentang kesejahteraan anak pada pembahasan hukum keluarga, mencegah kejahatan pada pembahasan hukum pidana dan mencegah adanya monopoli pada pembahasan

²² Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turas*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juli 2018), hlm. 64-70.

²³ Faqih El Wafa, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2022), hlm. 43.

hukum muamalat. Selanjutnya Maqasid Syariah secara parsial, unsur ketiga ini meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi pada suatu teks atau hukum tertentu, misalnya terungkapnya kebenaran pada sebuah kasus karena tercukupinya saksi.²⁴ Penjelasan diatas memberikan pemahaman secara rinci tentang Maqasid Syariah itu sendiri yang intinya bahwa Maqasid Syariah baik secara umum sampai dengan Parsial memiliki tujuan mengatur kebaikan atau masalah bagi semua manusia.

b. Teori Akad

1. Defenisi Akad pada Lembaga Keuangan Syariah

Menurut bahasa kata akad yang merupakan jamak dari *al-uqud* mempunyai dua makna yaitu secara *hissi* atau makna asal akad yang berarti menguatkan dan mengikat. Kemudian secara maknawi yang dipinjam dari makna asli yaitu mengokohkan, menguatkan, menjamin serta berjanji. Secara istilah, beberapa ulama fiqih memberikan defenisi tentang akad di antaranya:

Menurut Nazih Ahmad, akad merupakan menghubungkan dua ucapan atau penggantinya seperti dengan isyarat dan tulisan seperti yang telah ditentukan syarak. Kemudian menurut Abu Zahrah, akad merupakan menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat pada kedua belah pihak. Adapula Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah memberikan pengertian akad menjadi dua makna yaitu pertama makna umum sebagaimana yang dikemukakan Abu Bakar al-Jashahsh

²⁴ Rifki Putra Kapindo, DKK, "Praktek Kartel Menurut Maqasid Syariah (Studi Analisis Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)," Az Zaqqa': *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2014), hlm. 170.

akad merupakan setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan atau setiap tindakan yang mengharuskan manusia menanggung resiko darinya dan mempunyai dampak hukum. selanjutnya adapula pendapat dari Mustafa Ahmad al-Zarqa yang mendefinisikan akad secara singkat yaitu perbuatan yang merupakan bagian dari tindakan manusia.²⁵

Dalam hukum Indonesia akad dikenal sebagai perjanjian. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambung dan menghubungkan (ar-rabt). Berdasarkan apa yang terdapat pada Mursyid al-Hairan pada pasal 262, disebutkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dilanjutkan dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang di akadkan.

Menurut Prof. Syamsul Anwar di dalam bukunya tentang hukum perjanjian, Beliau menjelaskan bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad juga dapat disebut sebagai tindakan hukum para pihak karena adanya ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Jadi tindakan hukum satu pihak seperti hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak bukan termasuk akad.²⁶

²⁵ Enang Hidayat, M.Ag, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet. I (Bandung: PT. Rosdakarya), 2016, hlm. 1-3.

²⁶ Prof. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. I (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2007, hlm. 68.

Dari beberapa defenisi tentang akad di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih, dimana salah satu pihak menyatakan ijabnya kemudian pihak lain menyatakan kabulnya yang kemudian dari tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum sehingga mengikat para pihak untuk saling bertindak sesuai apa yang diikatkan dalam ijab dan Kabul atau penawaran dan penerimaan tersebut.

2. Rukun dan Syarat Pembuatan Akad

Rukun diartikan sebagai unsur-unsur yang membentuk sesuatu di mana sesuatu tersebut dapat terwujud karena adanya unsur tersebut. dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut dengan rukun, untuk itu rukun akad di artikan sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Awalnya rukun akad dibagi sebagai berikut:

1. *'Aqid*, yaitu orang-orang yang berakad.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang di akadkan.
3. *Shigat al'aqd* yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan para pihak ketika melakukan akad.²⁷

Kemudian para ahli hukum Islam kontemporer menyebutkan rukun akad yang ditambahi poin tujuan dilakukannya akad beberapa rukun tersebut yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (al-'aqidain),
2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-'aqd),

²⁷ Prof. Dr. Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, hlm. 46.

3. Objek akad (mahallul-‘aqd),
4. Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd).²⁸

Selanjutnya terdapat syarat-syarat terbentuknya akad. Para Ulama adanya yang menyebutkan syarat terbentuknya akad di antaranya:

1. Syarat-syarat terjadinya akad yaitu syarat yang menjadikan akad tersebut sah. Misalnya objek benda dalam akad dapat di serahterimakan.
2. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara’, apabila tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak. Untuk itu dalam akad harus dihindarkan beberapa hal yang dapat merusak akad menurut Ulama Hanafiyah, di antaranya: kesamaran, pemaksaan, pembatasan waktu, ketidakjelasan, kemudharatan.
3. Syarat pelaksanaan akad, syarat pelaksanaan akad ini harus memuat dua hal yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya seseorang memiliki kebebasan mentasararrufkan harta benda yang akan digunakan dalam berakad. Untuk kekuasaan maksudnya hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasararrufkan benda.
4. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Maksudnya bahwa agar akad tersebut memiliki kepastian hukum.

Secara singkat beberapa rukun akad ada delapan macam, di antaranya yaitu:

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak(at-ta’adud)

²⁸ Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Ibid.*, hlm. 95-96.

3. Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki)
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.²⁹

Penjelasan rukun dan syarat di atas wajib terdapat pada akad yang akan dibuat oleh para pihak yang akan melakukan sebuah kesepakatan.

3. Dasar Hukum Akad

Secara umum terdapat dua sumber hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penggunaan akad pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah, di antaranya:

1.) Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai-hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji.

²⁹ *Ibid.*,

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
(Al-Maidah: 1).³⁰

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: “Menetapkan Hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik”. (Q.S. Al-An’am: 57).³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S. Al-Baqarah: 282).³²

2.) Hadis

Selain Ayat Al-Qur’an di atas, terapat pula dasar berupa Hadis Nabi yang menjadi acuan bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang sangat penting dewasa ini. Hadis tersebut menjelaskan tentang pelarangan Riba, yaitu terdapat pada hadis Riwayat Bukhari No. 2034 di dalam kitab Al buyu’ yang berbunyi:

³⁰ Al-Maidah (5): 1.

³¹ Al-An’am (6): 57.

³² Al-Baqarah (1): 282.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
 الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا
 وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا³³

Hadis di atas memang tidak menjelaskan secara gamblang tentang pelarangan Riba, namun harus dapat dipahami bahwa penjualan atau penukaran emas dengan emas, perak dengan perak yang tidak seimbang akan menyebabkan ketimpangan, maksudnya bahwa jika salah satunya berlebih, sedangkan yang satunya kurang, maka kelebihan dari salah satu tersebut dapat di katakan sebagai Riba, karena Riba adalah tambahan yang melebihi dari yang seharusnya.

3.) Hukum Positif

- a. Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Fatwa DSN MUI Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.
- c. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- d. POJK Nomor: 33 Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.

³³ Hadist Riwayat Bukhari No. 2034.

4. Pembagian Macam-Macam Akad

- a. Akad bernama yaitu akad yang telah ditentukan namanya oleh pembuat hukum serta telah terdapat ketentuan khusus yang berlaku pada akad tersebut. apabila disimpulkan antara ahli kontemporer hingga klasik, terdapat beberapa akad bernama, di antaranya yaitu jual beli (al-bai'), Sewa-menyewa (al-ijarah), Penanggungan (al-kafalah), Pemindahan Hutang (al-hiwalah), Gadai (ar-rahn), Jual Beli Opsi (bai' al-wafa'), Penitipan (al'ida'), Pinjam Pakai (al-I'arah), Hibah (al-hibah), Pembagian (al-qismah), Persekutuan (asy-syirkah), Bagi Hasil (al-mudharabah), Penggarapan Tanah (al-muzara'ah), Pemeliharaan Tanaman (al-musaqah), Pemberian Kuasa (al-wakalah), Perdamaian (ash-shulh), Arbitrase (at-tahkim), Pelepasan Hak Kewarisan (al-mukharajah), Pinjam Mengganti (al-qardh), Pemberian Hak Pakai Rumah (al-'umra), Penetapan Ahli Waris (al-muwalah), Pemutusan Perjanjian atas Kesepakatan (al-iqalah), Perkawinan (az-zawaj), Wasiat (al-washiyyah), dan Pengangkatan Pengampu (al-isha').
- b. Akad tidak bernama, yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih sehingga tidak memiliki nama yang telah ditentukan. Akad ini ditentukan namanya oleh pembuat hukum serta tidak ada aturan khusus terhadap akad ini. dalam penggunaanya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan.

- c. Akad Pokok dan Akad Asesoir, akad pokok yaitu yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, dan pinjam pakai, sedangkan akad asesoir yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada suatu hal yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. contoh akad ini yaitu akad penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai (ar-rahn).
- d. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo, akad bertempo yaitu akad yang menjadikan unsur waktu merupakan unsur utama, artinya unsur waktu menjadi bagian dari perjanjian. Contoh akad ini yaitu akad sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai serta pemberian kuasa. Kemudian akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu bukan merupakan bagian dari isi akad, contoh akad ini yaitu akad jual beli.
- e. Akad Konsensual, Formalistik dan Akad Riil, akad konsensual yaitu akad yang tercipta cukup dengan kesepakatan para pihak, kemudian akad formalistic yaitu akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, di mana apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Selanjutnya akad Riil yaitu akad yang mewajibkan adanya penyerahan objek secara tunai.
- f. Akad Masyru' dan Akad Terlarang, akad masyru' yaitu akad yang dibenarkan oleh syarak sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak.

- g. Akad Sah dan Akad Tidak Sah, akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat pembuatan akad.
- h. Akad Mengikat dan Tidak Mengikat.
- i. Akad Nafiz dan Akad Mauquf, akad nafiz yaitu akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan, sedangkan akad mauquf yaitu akad yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah karena masih tergantung pada ratifikasi dari para pihak yang berkepentingan dalam akad.
- j. Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda, akad Tanggungan yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima, pengalihan sebagai konsekuensi dari terlaksananya akad. Kemudian akad bersifat ganda yaitu akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, di sisi lain merupakan akad amanah.
- k. Akad Muawadah, Akad Tabaru' dan Akad Muawadah dan Tabaru' sekaligus. Contoh akad ini yaitu jual beli, sewa-menyewa serta perdamaian atas benda.³⁴

c. Teori Dana Pensiun

³⁴ Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 72-82.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan program pensiun.³⁵ Dalam POJK Nomor: 15/POJK.05/2019 dijelaskan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya, terdapat Peraturan Dana Pensiun yang secara khusus mengatur operasionalisasi lembaga tersebut. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi tentang ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi peserta.³⁶ Lembaga ini menjadi salah satu lembaga yang penting karena fungsinya sebagai penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya.

Berdasarkan sistem operasionalisasinya, dana pensiun dibagi menjadi Dana Pensiun Konvensional dan Dana Pensiun Syariah, adapun perbedaan dari kedua lembaga ini ialah prinsip yang digunakan. Dalam hal pelaksanaan, Dana Pensiun dibagi menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri. Terdapat dua program yang diselenggarakan pada DPPK ini, di antara program tersebut yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Kedua program tersebut ditujukan untuk kepentingan sebagian atau seluruh

³⁵ UU Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 1 Angka (1).

³⁶ UU Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 1 Angka (5).

karyawan sebagai peserta dan merupakan kewajiban bagi pemberi kerja untuk melaksanakan hal tersebut.³⁷

PPMP merupakan program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Kemudian PPIP merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun ialah pembayaran berkala yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat pencairan dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Manfaat pensiun terbagi menjadi empat yaitu manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun dibayarkan pada saat memasuki usia pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal, kemudian manfaat pensiun cacat yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan ketika peserta mengalami cacat, terakhir yaitu manfaat pensiun ditunda, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja dan pembayarannya ditunda sampai peserta memasuki usia pensiun.³⁸

Kemudian terdapat Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. DPLK merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa

³⁷ Muliono Jamal Dkk, "Implementasi Syariah Compliance pada Program Pensiun dengan Akad Wakalah bil Ujrah di Bank Muamalat Magelang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01 (Juni 2022), hlm. 102.

³⁸ UU Nomor: 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 1 Angka (5)-(13).

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik untuk karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.³⁹ Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perbedaan antara DPPK dengan DPLK yaitu pada DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan serta melaksanakan dua program yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti sedangkan pada DPLK dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa di mana pembayaran iurannya dibedakan dengan karyawan serta hanya menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan yaitu terdapat beberapa unsur penting pada lembaga Dana Pensiun di antaranya yaitu:

1. Dana Pensiun merupakan lembaga yang berbadan hukum yang menjalankan Program Pensiun
2. Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
3. Sistem operasionalisasi dana pensiun ada yang dijalankan secara konvensional dan ada yang secara syariah.
4. Dana Pensiun memiliki peraturan khusus pada lembaganya yaitu Peraturan Dana Pensiun.

³⁹ POJK Nomor: 15/POJK.05/2019, Tentang Tata Kelola Dana Pensiun, Pasal 1 Angka (5).

5. Pada Dana Pensiun ada yang dikenal sebagai Mitra Pendiri, Pelaksana serta Dewan Pengawas Dana Pensiun (pada Dana Pensiun Syariah di kenal dengan Dewan Pengawas Syariah).

d. Teori Konversi

Konversi dalam pengertian etimologi yaitu berasal dari bahasa latin *Conversion*, yang berarti pindah atau berubah (keadaan). Kata tersebut selanjutnya dipakai dalam bahasa Inggris *Conversion*, yang mengandung pengertian berubah dari satu keadaan. Dalam KBBI konversi memiliki arti perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem lainnya.⁴⁰

Pada lembaga Dana Pensiun Syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar lembaga dapat dikonversi ke sistem syariah. Beberapa syarat tersebut yaitu Dana Pensiun menyampaikan informasi rencana konversi kepada peserta, kemudian dana pensiun melakukan penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian langkah-langkah dalam konversi lembaga Dana Pensiun yaitu Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada OJK, permohonan perubahan PDP diajukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun dan OJK. Permohonan PDP dalam rangka pengesahan harus memuat beberapa hal di antaranya maksud dan tujuan Dana Pensiun untuk menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah, akad yang

⁴⁰ Maulana Putra, "Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Syari'ah di Provinsi Aceh (Studi Penelitian pada Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh," Skripsi UIN An-raniry, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2022), hlm. 9.

digunakan, tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali DPS (Dewan Pengawas Syariah), masa jabatan DPS, hak, kewajiban dan tanggung jawab DPS serta ketentuan mengenai Dana *Ta'zir* bagi DPPK.

Adapun beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam proses konversi lembaga Dana Pensiun yaitu bukti kehalian dibidang Dana Pensiun dan keuangan syariah dari paling sedikit satu orang pengurus atau pelaksana tugas pengurus, surat keputusan dari pendiri atas penunjukan DPS, arahan investasi, rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atas penunjukan DPS, serta pernyataan pengurus tentang pelaksanaan penyesuaian aset Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Adapun permohonan perubahan disampaikan sebelum atau bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon DPS. Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan perubahan PDP wajib mencantumkan kata Syariah pada Dana Pensiun Syariah.⁴¹

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan metodologi penelitian bertujuan sebagai langkah awal dalam penulisan serta pengarah dan penuntun agar karya yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁴¹ POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 8.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam sebuah penelitian, ada yang dimaksud dengan metode pengamatan terlibat, maksudnya bahwa, penyusun diharuskan melibatkan diri untuk dapat memahami tentang gejala atau persoalan sebenarnya terhadap apa yang di teliti.⁴² Dalam penelitian ini, penyusun terlibat langsung pada beberapa kegiatan para pengurus setelah melakukan wawancara. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu Yuridis Empiris.⁴³ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini maksudnya adalah peneliti akan mengkaji terhadap apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan terkait penerapan akad-akad syariah pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan menemukan tentang apakah akad-akad yang telah di atur dalam beberapa peraturan Dana Pensiun telah dilaksanakan lembaga serta kesesuaian akad yang telah terlaksana.

Di lapangan penyusun akan mengambil data dengan cara wawancara dan observasi pada lembaga Dapen Syariah Muhammadiyah Yogyakarta untuk memperoleh data terkait akad-akad yang selanjutnya akan dianalisis kesesuaian

⁴² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke. 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 65.

⁴³ Sri Wahyuni Hasibuan, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 275.

⁴⁴ Dr. Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

penerapannya sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa dan Peraturan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta itu sendiri.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Untuk sumber data sekunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berasal dari buku, jurnal, artikel serta peraturan perundang-undangan yang membahas seputar lembaga Dana Pensiun Syariah khususnya Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah dan akad-akad syariah serta pengaplikasiannya pada lembaga keuangan bank maupun non-bank, kemudian untuk sumber data primer penyusun akan melakukan observasi, kemudian wawancara kepada para pengurus Dapen Syariah Muhammadiyah baik secara langsung maupun melalui media komunikasi secara online dan tahap terakhir adalah melakukan dokumentasi terhadap hasil observasi dan wawancara tersebut.⁴⁵

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih di mana pewawancara dan terwawancara memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab pertanyaan.⁴⁶ Adapun jenis wawancara yang penyusun lakukan dalam

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

⁴⁶ Haris Herdiansyah, M.Si., *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 27.

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur karena pewawancara dan terwawancara memiliki kelonggaran dalam berkomunikasi serta menyampaikan pendapat meskipun telah terdapat daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman oleh peneliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa narasumber atau informan yang merupakan pengurus pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta. Di antara informan tersebut yaitu Pak Santoso selaku divisi investasi, Mba Intan selaku Costumer Service dan Mba Qiya sebagai pengurus pada bagian Administrasi Umum. Ketiga subjek penelitian peneliti dapat disebut sebagai informan karena akan memberikan informasi tentang apa yang mereka ketahui terhadap apa yang akan penyusun pertanyakan dalam wawancara.⁴⁸

Selain itu, alasan pemilihan ketiga narasumber atau informan di atas yaitu terdapat keterkaitan dengan hasil penelitian yang akan diteliti,⁴⁹ di mana para pengurus tersebut bekerja pada bagian yang memiliki informasi tentang penggunaan akad baik antara lembaga dengan peserta atau pemberi kerja maupun antara lembaga dengan pihak ketiga pengelola dana (lembaga investasi). Pertama Bapak Santoso, beliau pengurus pada bagian investasi, oleh karena itu beliau memiliki pemahaman tentang penggunaan akad dengan lembaga investasi, Ibu Qiya, pengurus pada bagian Costumer Service yang mengetahui tentang tata cara menjadi peserta pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, dan terakhir yaitu

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Cet. 2 (Bandung: IKAPI, 2014), hlm. 316.

Ibu Intan yang bertugas pada bagian administrasi, beliau akan memberikan informasi terkait proses pemberkasan dalam hal pembayaran serta pencairannya, tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan akad digunakan. Adapun dalam penelitian ini, penyusun tidak melakukan wawancara kepada peserta karena sulit untuk ditemui dan mengenai data peserta, pengurus tidak dapat memberikan karena merupakan rahasia lembaga.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan metode yang penyusun lakukan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui apa yang penyusun lihat, dengar dan pikirkan saat berada di lapangan. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian beserta lingkungan tanpa mengubah apa yang sedang di amati.⁵⁰

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperkuat data atau sebagai bukti bahwa penyusun telah melakukan kegiatan seperti observasi dan wawancara terhadap apa yang diteliti.⁵¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dibuktikan dengan beberapa foto bersama subjek yang di wawancarai, foto dokumen serta foto tempat penelitian, dalam hal ini yaitu lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.

⁵⁰ *Ibid.*, Haris Herdiansyah, M.Si., *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, hlm. 129-130.

⁵¹ Prof. Dr. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Dana Pensiun Syariah yang ada di Yogyakarta, lokasinya berada di Jl. Pramuka No.9b, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55161. Adapun subjek penelitiannya yaitu para pengurus atau karyawan pada lembaga tersebut yang memahami tentang penggunaan akad pada transaksi yang dilakukan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada lembaga tersebut karena lembaga tersebut salah satunya lembaga Dana Pensiun yang beroperasi secara syariah setelah melakukan konversi. Untuk itu peneliti tertarik melihat kesesuaian pengaplikasian akad-akadnya, selain itu lokasi lembaga juga dapat dijangkau oleh peneliti dengan menggunakan kendaraan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I, akan membahas tentang alasan penulis memilih judul, Problematika yang menjadi faktor pemilihan judul serta tujuan dan manfaat dari penulisan. Sistematikanya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematikanya.

Pada BAB II, akan dibahas tentang tinjauan umum dana pensiun syariah, pembahasannya dimulai dari apa itu dana pensiun secara umum dan dana pensiun syariah, macam-macam dana pensiun syariah, produk akad, tujuan serta dasar hukum dari lembaga tersebut. Kemudian pada bab ini peneliti juga akan mengembangkan pembahasan tentang akad, teori Maqasid Syariah serta teori konversi.

Pada BAB III, akan dibahas lebih rinci lagi tentang tinjauan umum tentang Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, pembahasannya dimulai dari

pengenalan lembaga Dapen Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, kapan lembaga tersebut berdiri, tujuan didirikan, alasan berubah menjadi lembaga keuangan non-bank syariah, proses konversi serta praktek akad pada lembaga dana pensiun tersebut.

Pada BAB IV, akan membahas tentang analisis terhadap rumusan masalah yakni analisis kesesuaian penggunaan akad-akad serta kendala konversi pada lembaga tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penggunaan akad pada lembaga Dana Pensiun Syariah.

Pada BAB V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat di bab I serta Saran-saran yang bersifat membangun juga terdapat dalam bab ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebelum dikonversi, awal berdirinya lembaga ini di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 42/SK-PP/I-A/1.a/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Badan Usaha Dana Pensiun Muhammadiyah dan pengaturannya disahkan dengan Surat Keputusan Nomor: 89/SK.PP/IA/3.C/1999 pada tanggal 5 November 1999. Setelah mempelajari peraturan tersebut, Dana Pensiun Muhammadiyah ini resmi beroperasi pada tahun 2000 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-282/KM.17/2000 yang terbit pada 3 Juli tahun 2000. Setelah melakukan konversi, lembaga ini telah berpedoman pada peraturan yang baru berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-65/NB.21/2022 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.

Konversi telah mengubah seluruh kegiatan operasional lembaga ke sistem syariah. Terdapat beberapa kendala yang dialami lembaga pada saat proses konversi, beberapa kendala tersebut yaitu pengalihan aset deposito menjadi aset yang murni syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, tidak bekerja sama lagi dengan Bank Konvensional, kemudian penggunaan atau pengaplikasian akad serta pemahaman para pegawai tentang akad dan penunjukkan Dewan Pengawas Syariah yang harus memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan syariah selama satu tahun. Namun beberapa kendala tersebut dapat diatasi karena pendiri Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta merupakan akademisi yang aktif

pada bidang keuangan syariah serta atas bantuan dari beberapa mitra pendiri yang sebagian besar juga berlatar belakang akademisi pada bidang syariah. Kemudian karena lembaga ini merupakan lembaga keuangan bukan Bank yang tidak menyalurkan kredit melainkan hanya mengelola Iuran dari dana Hibah maka konversi menjadi lembaga syariah tidak begitu mengalami kendala yang berarti.

Selanjutnya penggunaan akad-akad syariah yang wajib diaplikasikan pada Lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah setelah dikonversi. Adapun beberapa akad tersebut di antaranya akad Hibah bi Syart, Hibah Muqayyadah, Wakalah, Wakalah bil Ujrah, Mudarabah, Ijarah serta akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pengaturan tentang akad ini juga dapat dilihat dalam beberapa fatwa seperti Fatwa DSN Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah serta Fatwa DSN Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Penggunaan akad ini merupakan salah satu aspek penting pada lembaga keuangan syariah, karena menjadi salah satu unsur pembeda antara lembaga konvensional.

Penyusun menyimpulkan bahwa penggunaan akad-akad pada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta sudah teraplikasi berdasarkan kegunaan masing-masing akad. Di antaranya yaitu pertama, akad Hibah yaitu akad pemberian dana iuran oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja yang dikelola oleh Dana Pensiun, kedua, akad Hibah bi Syart yaitu akad pemberian dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi Pekerja tersebut untuk memperoleh dana hibah, seperti salah satunya yaitu untuk Pekerja pendidik harus sudah memasuki usia 56 tahun, untuk

non-pendidik harus sudah berusia 65 tahun.

Ketiga, akad Wakalah bil Ujrah yaitu Pemberi Kerja melimpahkan pengelolaan uang pensiun kepada Dana Pensiun, kemudian lembaga memperoleh Ujrah atau upah dari pengelolaan tersebut. Ujrah tersebut kemudian digunakan oleh lembaga sebagai dana operasional Dana Pensiun. Keempat, akad Mudarabah yaitu akad kerja sama antara Dana Pensiun dengan beberapa mitra investasi di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Terakhir, akad Ijarah di mana akad ini tidak begitu diterapkan oleh Dana Pensiun karena tidak banyak kegiatan yang dilakukan lembaga dengan akad Ijarah tersebut. Di antara beberapa akad di atas, hanya akad Mudarabah yang dilakukan secara tertulis, akad lainnya dipraktikkan secara lisan dan beberapa pegawai juga tidak memahami jenis-jenis akad tersebut, seperti akad yang digunakan saat membayar Iuran oleh Pemberi Kerja.

Kemudian dalam teori Maqāsid Syari'ah, penyusun menyimpulkan sebagai berikut pertama, adanya akad bertujuan untuk kemaslahatan, karena akad meningkatkan embrio kepercayaan konsumen. Pelaksanaan transaksi dengan akad yang sesuai dengan hukum Islam bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negative yang di timbulkan dalam transaksi, sehingga melaksanakan akad baik secara tertulis maupun lisan menjadi sangat penting untuk kemaslahatan dalam transaksi yang sedang dilakukan.

Kedua, kegiatan konversi yang telah dilakukan oleh Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta atas dasar keinginan para pendiri serta adanya arahan atau perintah khusus dari Pimpinan telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan Lembaga Dana Pensiun yang beroperasi secara syariah khususnya

di kota Yogyakarta. Adanya kesadaran dalam melakukan perubahan tersebut merupakan bentuk Masalah yang bertujuan menghindarkan lembaga melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, meminimalisir terjadinya perbuatan seperti Riba, Maisir, Gharar dan Zholim.

Ketiga, Masalah yang merupakan bagian penting dari teori Maqasid Syariah, secara umum masalah di pahami sebagai bentuk bagaimana sebuah kebermanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan dapat dilaksanakan dengan tepat, hal ini yang terjadi pada lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, menurut hemat penulis, beberapa akad tidak teraplikasi secara praktek dilapangan, dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pengurus serta dokumen, membuat tujuan konversi menjadi cacat dan tentu dapat berujung pada tidak terlaksananya Maqasid Syariah dan akan berdampak pada kemaslahatan yang seharusnya dirasakan peserta pada saat melakukan transaksi dengan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.

Namun, terdapat pula kebaikan dalam hal tidak diterapkannya akad yaitu penerapan akad dengan cara menjelaskan tentang akad itu sendiri kepada peserta tidak memberikan kerugian pada lembaga ataupun peserta, sehingga ini tidak bertentangan dengan teori masalah, karena terdapat manfaat dengan melakukan hal tersebut, yakni tidak memberatkan peserta, apalagi peserta yang awam tentang sistem akad itu sendiri. Namun hal ini membuat tujuan dari dikonversinya Lembaga Dana Pensiun tidak sesuai karena tidak terealisasikannya penggunaan akad yang menjadi salah satu hal yang seharusnya dipraktekkan sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.

Memberikan kemudahan kepada peserta dengan tidak memberatkan peserta untuk memahami akad yang digunakan saat melakukan transaksi adalah sebuah bentuk masalah, namun konsep seperti ini tidak seharusnya dilakukan karena mengetahui jenis akad yang sedang dilaksanakan akan lebih memberikan pemahaman kepada pengurus dan peserta tentang perbedaan mendasar lembaga dana pensiun Muhammadiyah setelah melakukan konversi menjadi lembaga syariah.

B. SARAN

Terdapat beberapa argument saran yang dapat penyusun paparkan dalam penelitian ini. Saran ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah ditulis yang mana terdapat beberapa hal yang menurut penulis masih perlu di evaluasi lagi oleh lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, beberapa saran tersebut di antaranya:

- a. Kurangnya pemahaman para pengurus lembaga tentang akad-akad yang seharusnya digunakan pada lembaga yang beroperasi secara syariah, untuk itu diperlukan sebuah pelatihan dan pembelajaran khusus yang mewajibkan para pengurus untuk belajar tentang akad-akad tersebut. apabila tidak dapat mengadakan sebuah pelatihan atau pembelajaran, lembaga dapat menyediakan buku-buku yang membahas tentang pedoman penggunaan akad pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya Dana Pensiun.
- b. Dari hasil penelitian telah dipaparkan bahwa akad yang benar-benar diaplikasikan secara praktek ialah akad investasi, akad tersebut yaitu akad Mudarabah dan Ijarah. Adapun yang perlu diperbaiki disini adalah isi kontrak

yang dibuat secara tertulis, mengingat kontrak tersebut adalah jenis kontrak yang cukup beresiko, meskipun lembaga telah memiliki *trust* (kepercayaan) yang cukup tinggi terhadap mitra investasi, namun karena dana yang diinvestasikan merupakan uang iuran nasabah, sehingga didalam kontrak tersebut setidaknya perlu ditambahi pasal-pasal tentang pengelolaan resiko seperti pasal tentang cidera janji dan persentasi nisbah.

- c. Perlunya kejelasan penggunaan akad baik secara tertulis maupun tidak tertulis antara pemberi kerja dengan pihak ketiga penitip dana serta nasabah, namun karena Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta merupakan lembaga yang eksis serta peserta juga merupakan peserta lama, jadi penggunaan akad secara tertulis maupun lisan tidak begitu dipraktekkan lagi. Untuk itu penyusun menyarankan kepada pihak lembaga agar dapat menggunakan pengisian formulir seperti yang dipraktekkan pada lembaga perbankan syariah seperti pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini berguna sebagai kelengkapan admistrasi dan pembuktian bahwa telah terjadi kesepakatan di antara pihak peserta dengan lembaga Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Manzur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Al-Firk, 1990.

Muhammad bin Bakr al-Razzi, *Mukhtar al-Sihhah*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003, hlm. 90.

Hadist Riwayat Bukhari No. 2034.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Dwi Fitri, Syarifah dan Priyonggo Suseno, "Analisis Fiqh dan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11, Juni 2023.

Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hasibuan, Putri dan Rodho Intan, "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 1, Januari 2011.

Huda, Ikhwanul, "The Islamic Law Perspective of Universitas Muhammadiyah Surakarta Pension Fund Management," *Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 2, No. 1, January 2019.

Kapindo, Rifki Putra, DKK, "Praktek Kartel Menurut Maqasid Syariah (Studi Analisis Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSM-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

Fatwa DSN Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN Nomor: 10/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

Fatwa DSN Nomor: 10/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

POJK Nomor: 15/POJK.05/2019, Tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

POJK Nomor 13/POJK.05/2016 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-65/NB.21/2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

5. Ekonomi

- Alghifari, Muh, DKK, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqasid Indeks," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Nomor 3 Vol. 2, 2015.
- Abdurrahman, Zulkarnain, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Buku Dapen Syariah Muhammadiyah: Mengembah Amanah Mensejahterakan Ummah.
- Cahyono, Putri, Dkk, "Dana Pensiun Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 4, 2023.
- El Wafa, Faqih, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022.
- Fauzia, Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016.
- Iqbal, Muhammad, "Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah," *Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Indah, Nur, "Tinjauan Terhadap Survivability Lembaga Keuangan Syariah Tahun 200-2021 (Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syariah)," *Innovative: Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Jamal, Muliono, Dkk, "Implementasi Syariah Compliance pada Program Pensiun dengan Akad Wakalah bil Ujrahdi Bank Muamalat Magelang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01, Juni 2022.
- Kusuma Wardani, I Gusti Ayu Komang, Dkk, "Perhitungan Dana Pensiun dengan Metode Projected Unit Credit dan Individual Level Premium," *E-Jurnal Matematika*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta, 31 Mei 2023.
- Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turas*, Vol. V, No. 1, anuari-Juli 2018.

- Masita, Asyina, “Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Pengelolaan Dana Pensiun,” *Persentasi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2012.
- Norman, Efrita dan Enah Pahlawati, “Manajemen Dana Pensiun Syariah,” *Jurnal Religion Education Social Laa Riba Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Nuhung, Mahmud, Dkk, “Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea,” *Ar-Ribb: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
- Putra, Maulana, “Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Syari’ah di Provinsi Aceh (Studi Penelitian pada Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh,” Skripsi UIN An-raniry, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.
- Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Wahyuni Hasibuan, Sri, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 1, Januari 2014.

6. Buku Penelitian

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: IKAPI, 2014.

7. Web Internet

- Budi Santoso, “Mengayomi Pekerja melalui Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah,” <https://covid19.muhammadiyah.id> akses 20 Juni 2023.
- Jenis-Jenis Dana Pensiun Syariah, <https://an-nur.ac.id>, akses pada 20 Juni 2023.

M Habibi M Marwa dan Muhaimin, “Analisis Prinsip Syariah terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta,” <http://etd.repository.ugm.ac.id/>. Universitas Gajah Mada, Web, akses pada 18 Maret 2023.

Profil Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta <https://dspace.uui.ac.id>, akses pada 20 Maret 2023.

Perkembangan Dana Pensiun Syariah, www.ojk.go.id, akses pada 20 Juni 2023.

Sejarah Dapen Muhammadiyah, <https://Dapenmuh.com> akses pada 20 Juni 2023.

Usia Pensiun, <https://www.kbbi.co.id/index.php/arti-kata/pensiun>, akses 15 Juni 2023.